

**DEWAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH untuk melaksanakan „Jachtverordening Java en Madoera 1940" tentang pemburuan babi hutan.

Pasal 1.

Waktu tiga bulan berturut-turut dalam tiap-tiap tahun almanak, dalam mana pemburuan babi hutan ditutup, sebagai jang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) „Jachtverordening Java en Madoera 1940" (Stbl. 1940 No. 247 jo Stbl. 1941 No. 51) buat wilayah Propinsi Djawa-Tengah mulai pada tanggal 1 Djanuari dan berachir pada penghabisan bulan Maret dalam tiap-tiap tahun almanak.

Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Dengan berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi Verordening ter uitvoering van de „Jachtverordening Java en Madoera" betreffende de jacht op wilde zwijnen, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 15 Agustus 1941 (Bijvoegst Seri A No. 3).

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MANGOENNAGORO.

Semarang, 29 Djuni 1955.
Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Djawa-Tengah :
Wk. Ketua,

BALJA UMAR.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Djuni 1955 (Tambahan Seri A nr 1).